



P U T U S A N
No.76/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK

Tempat lahir : Prabumulih Sumsel, Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Kp. Kalibata Rt. 03/ 08 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Service HP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 20 November 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran Ijazah dan transkrip AIN. DEDE HERDIANA, 1 (satu) lembar kartu BRI Card No. 5221 8410 2126 1671, 1 (satu) lembar kartu Asuransi Kecelakaan Pengemudi (AKDP), 4 (empat) lembar bukti penarikan uang ATM BRI, 1 (satu) buah Catrider, 1 (satu) buah Hansfree. Dikembalikan kepada Saksi DEDE HERDIANA ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - Dikembalikan kepada terdakwa,
 - ⇒ 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran Ijazah dan transkrip A/N. DEDE HERDIANA,
 - ⇒ 1 (satu) lembar kartu BRI Card No. 5221 8410 2126 1671,
 - ⇒ 1 (satu) lembar kartu Asuransi Kecelakaan Pengemudi (AKDP),
 - ⇒ 4 (empat) lembar bukti penarikan uang ATM BRI,
 - ⇒ 1 (satu) buah Catrider,
 - ⇒ 1 (satu) buah Hansfree.
 - Dikembalikan kepada Saksi DEDE HERDIANA ;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi DEDE HERDIANA, 04 April 1991, 22 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Mahasiswa, Kp. Kabayan Desa Mekar Baru RT. 07/02 Kec. Kopo Kab. Serang Banten, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar, saksi sebagai korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib Di Ruang Sekretariat GPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - Benar, barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas punggung merk The North Face yang berisikan laptop merk compaq warna abu-abu hitam, berikut charger, camera digital merk fuji film warna silver, ijazah dan transkrip asli kelulusan Univ. ISTN atas nama saksi dan fotocopy Ijazah serta Fatocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir, dan juga barang-barang yang disebutkan diatas, saksi juga kehilangan barang berupa Kaca mata consing 4 (empat) lensa berikut tempatnya, KTP Serang asli, SIM C asli, Kartu ATM BRI, kartu asuransi kecelakaan diri pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar) milik Saksi. Dimana tas tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di bawah meja.
 - Benar, saksi dapat mengetahui terdakwalah yang melakukan pencurian setelah melihat rekaman CCTV yang melibatkan terdakwalah pelakunya. kemudian saksi bersama teman saksi, LATIF NUROHMAN dibantu beberapa orang mahasiswa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil warna hitam yang diselempangkan dipundak sebelah kanan;
 - Benar, terdakwa berikurt tas yang dimilikinya dibawa ke Pos Satpam, kemudian tas tersebut dibuka di meja pos satpam disaksikan terdakwa, saksi, saksi LILianto, saksi HENDRAMYA dan saksi LATIF NUROHMAN, pada saat

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2013 berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan Ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar);

- Benar, pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan oleh saksi dan kawan-kawannya ke Polsek Jagakarsa;
- Benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

2 Saksi LATIF NURROHMAN, 15 November 1992, 21 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Pelajar, Jl. Moh. Kahfi II Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi pernah kenal dengan terdakwa pada tahun 2010 karena saksi pernah menservice HP milik saksi kepada terdakwa, tetapi tidak kenal nama dengan terdakwa pada waktu terdakwa menservicekan HP milik saksi;
- Benar, saksi DEDE HERIAWAN sebagai korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib. Di Ruang Sekretariat GIPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Benar, pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama-sama dengan saksi DEDE HERDIANA di dalam ruangan tersebut Dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut.
- Benar, bahwa saksi DEDE HERDIANA sebagai korban pencurian yang berupa 1 (satu) buah tas punggung merk The North Face yang berisikan laptop merk compaq warna abu-abu hitam berikut charger, camera digital merk fuji film warna silver, ijazah dan transkrip asli kelulusan Univ. ISTN atas nama saksi dan fotocopy Ijazah serta Fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir dan juga kehilangan barang berupa Kaca mata consing 4 (empat) lensa berikut tempatnya, KTP Serang asli, SIM C asli, Kartu ATM BRI, kartu asuransi kecelakaan diri pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar) milik Saksi DEDE HERDIANA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib.

- Benar, saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana setelah melihat rekaman CCTV.
- Benar, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi DEDE HERDIANA, dibantu beberapa orang mahasiswa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil warna hitam yang dilemparkan dipundak sebelah kanan, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi DEDE HERDIANA dengan disaksikan oleh saksi LILianto, saksi HENDRAJAYA membuka tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan pada saat dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi DEDE HERDIANA yang hilang berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar);
- Benar pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti diserahkan oleh saksi bersama saksi korban DEDE HERDIANA ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan.

3 Saksi HENDRA JAYA, 03 Juni 1982, 31 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Satpam, Persahabatan RT.01/04 No. 10 Kel. Cipadak. Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi tidak kenal dengan saksi korban DEDE HERDIANA dan terdakwa;
- Benar, saksi adalah SATPAM pada universitas tersebut dan saksi mengetahui bahwa saksi DEDE HERDIANA sebagai korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib. Di Ruang Sekretariat GPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan setelah saksi mendapat laporan dari saksi DEDE HERDIANA;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, terdakwa yang telah melakukan pencurian dan dapat diketahui melalui rekaman CCTV.
 - Benar, terdakwa ditangkap oleh saksi DEDE HERDIANA bersama saksi LUTFI HERMAWAN, dibantu beberapa orang mahasiswa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil warna hitam yang diselempangkan dipundak sebelah kanan;
 - Benar, terdakwa berikut tas yang dimilikinya dibawa ke Pos Satpam dengan disaksikan oleh saksi, saksi LILIANTO, saksi DEDE HERDIANA, saksi LUTFI HERMAWAN dan anggota satpam lainnya, kemudian tas kecil yang dibawa terdakwa dibuka di meja pas satpam disaksikan terdakwa, saksi DEDE HERDIANA dan pada saat dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi DEDE HERDIANA yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2013 berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar);
 - Benar pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan.
- 4 Saksi SURYA, 08 November 1976, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Satpam, Kp. Kalibata Jl. SMP 211 RT.07107 No. 17 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar, saksi tidak kenal dengan saksi korban DEDE HERDIANA dan terdakwa;
 - Benar, saksi adalah SATPAM pada universitas tersebut dan saksi mengetahui bahwa saksi DEDE HERDIANA sebagai korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib. Di Ruang Sekretariat GPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan setelah saksi mendapat laporan dari saksi DEDE HERDIANA;
 - Benar, terdakwa yang telah melakukan pencurian dan dapat diketahui melalui rekaman CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, terdakwa ditangkap oleh saksi DEDE HERDIANA bersama saksi LUTFI HERMAWAN, dibantu beberapa orang mahasiswa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil warna hitam yang diselempangkan dipundak sebelah kanan;
- Benar, terdakwa berikut tas yang dimilikinya dibawa ke Pos Satpam dengan disaksikan oleh saksi, saksi LILIANTO, saksi DEDE HERDIANA saksi LUTFI HERMAWAN dan anggota satpam lainnya, kemudian tas kecil yang dibawa terdakwa dibuka di meja pos satpam disaksikan terdakwa, saksi DEDE HERDIANA dan pada saat dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi DEDE HERDIANA yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2013 berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar);
- Benar pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan.

5 Saksi LILIANTO, 13 April 1967, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Satpam, Srengseng Sawah RT. 01/09 No. 56 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi tidak kenal dengan saksi korban DEDE HERDIANA dan terdakwa;
- Benar, saksi adalah SATPAM pada universitas tersebut dan saksi mengetahui bahwa saksi DEDE HERDIANA sebagai korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib. Di Ruang Sekretariat GPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan setelah saksi mendapat laporan dari saksi DEDE HERDIANA;
- Benar, terdakwa yang telah melakukan pencurian dan dapat diketahui melalui rekaman CCTV.
- Benar, terdakwa ditangkap oleh saksi DEDE HERDIANA bersama saksi LUTFI HERMAWAN, dibantu beberapa orang mahasiswa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil warna hitam yang diselempangkan dipundak sebelah kanan;

- Benar, terdakwa berikut tas yang dimilikinya dibawa ke Pos Satpam dengan disaksikan oleh saksi, saksi LILIANTO, saksi DEDE HERDIANA, saksi LUTFI HERMAWAN dan anggota satpam lainnya, kemudian tas kecil yang dibawa terdakwa dibuka di meja pos satpam disaksikan terdakwa, saksi DEDE HERDIANA dan pada saat dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi DEDE HERDIANA yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2013 berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar);
- Benar pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi korban DEDE HERDIANA dan kenal terhadap saksi LATIF NURROHMAN sebagai teman biasa;
- Benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wib. Terdakwa masuk kedalam Ruang Sekretariat GPA Aesthetica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan pertama-tama terdakwa datang, ke lokasi sekretariat Kampus ISTN, terlebih dahulu, terdakwa mengintip melalui lubang pintu, setelah melihat para mahasiswa sedang tertidur dan pintu yang tidak dikunci, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil sebuah tas



punggung yang kemudian dibawa keluar pintu dan menyerahkan tas punggung kepada saksi LATIF NURROHMAN dibawah tangga gedung;

- Benar, terdakwa mengaku disuruh mengambil tas punggung oleh saksi LATIF NURROHMAN;
- Benar, yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan terdakwa tau bahwa tas tersebut bukan milik LATIF NURROHMAN;
- Benar, terdakwa ditangkap oleh saksi LATIF NURROHMAN bersama saksi DEDE HERDIANA, dibantu beberapa orang mahasiswa setelah mereka para saksi melihat rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib di area Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat ditangkap terdakwa membawa tas kecil wama hitam yang diselempangkan dipundak sebelah kanan;
- Benar, kemudian terdakwa berikut tas yang dimilikinya dibawa ke Pos Satpam dengan disaksikan oleh saksi DEDE HERDIANA, saksi LUTHFI HERMAWAN, saksi LILianto, saksi HENDRAJAYA kemudian tas kecil yang dibawa terdakwa dibuka di meja pos satpam.
- Benar, pada saat dibuka didalam tas terdakwa terdapat barang milik saksi DEDE HERDIANA yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2013 berupa kartu ATM BRI, Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan Ijasah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartridge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar).
- Benar pada tanggal 7 November 2013 terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pasal 362 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa,
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak,

URAIAN UNSUR

ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" setiap orang adalah orang atau manusia yang merupakan subjek hukum baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana.

Dihubungkan dengan perkara ini bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas terdakwa AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK dan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut yang juga sesuai dengan identitas, yang diuraikan dalam surat dakwaan dan didepan persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali menunjukkan terjadinya "error in persona" dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pembuktian tindak Pidana lainnya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa AGUNG SETYO NUGROHO als. ATOK mengetaflui dan menyadari bahwa barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah tas punggung merk The North Face yang berisikan laptop merk compaq warna abu-abu hitam, berikut charger, camera digital merk fuji film warna silver, ijazah dan transkrip asli kelulusan Univ. ISTN atas nama saksi dan fotocopy Ijazah serta Fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir, Kaca mata consing 4 (empat) lensa berikut tempatnya, KTP Serang asli, SIM C asli, Kartu ATM BRI, kartu asuransi kecelakaan diri pengemudi (AKDP) Nomor 000 0102 7766, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pengambilan ijazah dan transkrip atas nama saksi, 1 (satu) buah desktop warna putih, 4 (empat) lembar bukti penarikan ATM Bank BRI, 1 (satu) buah cartidge dan 1 (satu) buah Handsfree (alat bantu dengar) adalah milik saksi korban DEDE HERDIANA, bukan milik terdakwa, sehingga terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil barang tersebut sekalipun terdakwa sadari bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 ssekitar pukul 07.00 wib di Ruang Sekretariat GPA Aestfietica Kampus ISTN Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Benar terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban DEDE HERDIANA dengan cara pertama-tama terdakwa datang ke lokasi sekretariat Kampus ISTN, terlebih dahulu terdakwa mengintip melalui lubang pintu, setelah melihat para mahasiswa sedang tertidur dan pintu yang tidak dikunci, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil sebuah tas punggung beserta isinya milik saksi DEDE HERDIANA, kemudian terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut sambil membawa tas punggung tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEDE HERDIANA; Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran Ijazah dan transkrip AIN. DEDE HERDIANA, 1 (satu) lembar kartu BRI Card No. 5221 8410 2126 1671, 1 (satu) lembar kartu Asuransi Kecelakaan Pengemudi (AKDP), 4 (empat) lembar bukti penarikan uang ATM BRI, 1 (satu) buah Catrider, 1 (satu) buah Hansfree. Dikembalikan kepada Saksi DEDE HERDIANA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan di Persidangan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WITARA, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam yang dibungkus sarung laptop warna merah ; - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Dra. EUIS SARTIKA ; -----

Hal.13 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU**, tanggal **21 MARET 2012** oleh kami **SUBYANTORO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **S.M. DEVINA S, SE.SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SUBYANTORO, SH.

MAMAN M AMBARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

S.M. DEVINA S, SE.SH.MH.



3. Saksi SUHARYANTO, SH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi ALI BAROKAH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA

Hal.15 dari 11 hal. Putusan No.199/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

4. Saksi ALI BAROKAH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi SUHARYANTO, SH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;